

PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19

Yuwono Prianto¹, Marian², Stella³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email :yuwonop@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email :marian.205210051@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email :stella.205210294@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a broad impact, especially on the Indonesian economy. All aspects are affected, especially the declining local revenue (PAD). PAD is one of the elements that make up the APBD. In the midst of an economic crisis like today, there are still regional officials who actually experience a social crisis and are inhumane so that they misuse APBD funds. There are regional officials in Jember who receive funeral fees for residents who died due to covid-19, which is a form of legalized corruption. There is also a member of the Tangerang City DPRD who prepares a regional budget for official clothes at fantastic prices. By looking at the cases above, this article was created to analyze the handling of misuse of APBD and legal steps that can be used to handle cases of misuse of APBD by public officials during the covid-19 pandemic. This study uses normative legal research methods, supported by secondary data that includes three legal materials, namely laws and regulations related to the misuse of APBD by public officials as primary legal materials, secondary legal materials (consisting of articles, books, and so on), and tertiary legal material (in the form of a dictionary). This research is descriptive and conducted with a qualitative approach/paradigm. The data is processed and analyzed qualitatively and then narrated in writing. The handling of misuse of the APBD by public officials is handled in different ways, some are handled according to the law, some are referred to as mistakes in making the APBD draft. Ethically and according to the general principles of good governance, all forms of abuse do not meet the elements of good governance, even though in formal jurisprudence the policy concerned is categorized as legal. However, from the point of view of morality, this wisdom has lost its spirit. Re-actualization as a noble value needs to be carried out as stated in the preamble to the 1945 Constitution, local wisdom, religious teachings, decency and propriety. Public officials also need to build consensus and commitment to achieve equitable welfare and social justice for the people. On the other hand, the community also needs to be more critical and selective in choosing regional heads and representatives of the people and the community needs to supervise the public officials they have chosen.

Keywords: APBD, authority, Covid-19 pandemic

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang luas terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia. Semua aspek terdampak terlebih pada pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun. PAD merupakan salah satu unsur yang membentuk APBD. Di tengah krisis ekonom seperti sekarang ini masih ada pejabat daerah yang justru mengalami krisis sosial dan tidak berperikemanusiaan sehingga mereka menyalahgunakan dana APBD. Ada pejabat daerah di Jember yang menerima honor pemakaman warga yang meninggal karena Covid-19, dimana hal ini menjadi suatu bentuk pidana korupsi yang dilegalkan. Ada pula anggota DPRD kota Tangerang yang menyusun anggaran daerah untuk baju dinas dengan harga yang fantastis. Dengan melihat kasus di atas maka artikel ini dibuat untuk menganalisa penanganan penyalahgunaan APBD serta langkah-langkah hukum yang bisa digunakan untuk menangani kasus penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan didukung data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan APBD oleh pejabat publik sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (yang terdiri atas artikel, buku, dan sebagainya), serta bahan hukum tertier (berupa kamus). Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan/paradigma kualitatif. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif lalu dinarasikan secara tertulis. Penanganan penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik ditangani dengan cara yang berbeda-beda, ada yang ditangani menurut hukum, ada pula yang disebut sebagai kekeliruan dalam pembuatan rancangan APBD. Secara etis dan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik, segala bentuk penyalahgunaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, walaupun secara yuris formal kebijakan yang bersangkutan dikategorikan sebagai sesuatu yang legal. Namun demikian dari sisi moralitas kebijaksanaan tersebut sudah kehilangan ruh nya. Reaktualisasi sebagai nilai luhur perlu

untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, kerifan lokal, ajaran agama, kesusilaan dan kepatutan. Pejabat publik juga perlu membangun konsensus dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi masyarakatnya. Di lain pihak masyarakat pun perlu lebih kritis dan selektif dalam memilih kepala daerah dan wakil rakyat serta masyarakat perlu melakukan pengawasan pada para pejabat publik yang telah mereka pilih itu.

Kata kunci: APBD, kewenangan, pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Merebaknya kasus Covid-19 jelas memberi dampak yang signifikan pada sektor ekonomi, terutama dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi yang telah menyebabkan ekonomi Indonesia masuk dalam periode resesi. (Mudrajad Kuncoro, 2021:9) Pada akhir Oktober 2020, Kemenkeu melaporkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) menurun hampir 15 persen, yakni sebesar 33,88 triliun rupiah. Penyumbang terbesar dari turunnya PAD ialah penerimaan pajak hotel, resto, dan hiburan yang berkurang drastis. Karena hal tersebut, pemerintah pun mempertimbangkan untuk menaikkan pinjaman daerah yang tadinya senilai 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Selain itu, kegiatan tahun jamak juga akan diakomodir oleh pemerintah pusat, sebab adanya kemungkinan proyek di daerah yang tidak rampung pada akhir tahun 2020. (Mutia Fauzia, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dalam pendapatan daerah merupakan salah satu unsur yang membentuk APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu ada pula beberapa peraturan perundang-undangan terkait pedoman penyusunan APBD, yakni Pasal 308 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia selama pandemi Covid-19, warga negara Indonesia seharusnya lebih menumbuhkan jiwa sosial dan keprihatinan, terutama ketika melihat banyak rakyat terdampak pandemi Covid-19 yang terpuak dalam segi ekonomi. Banyak masyarakat yang tersentuh hatinya kemudian mengadakan kegiatan amal dengan membagikan sembako atau nasi bungkus kepada sesama kurang mampu. Hal itu sudah selayaknya apabila dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, di mana mereka sebagai wakil rakyat yang terpilih memperhatikan kepentingan rakyatnya. Akan tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang justru mengalami krisis sosial, tidak berkeprinsipan, yang justru menyalahgunakan dana APBD. Anggaran belanja daerah yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan rakyat malah disalahgunakan demi keserakahan duniawi para oknum pejabat. Kurangnya transparansi saat menyusun RAPBD kepada rakyat justru menjadi celah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Modusnya bermacam-macam, dari menyuntat dana bansos, menyusun anggaran semena-mena, sampai ada pejabat yang mendapat honor dari pemakaman warga yang meninggal karena.

Awal Agustus 2021, tersiar kabar bahwa para anggota DPRD kota Tangerang menyusun anggaran bahan pakaian senilai 675 juta rupiah dan ongkos jahit senilai 600 juta rupiah. Berita ini sontak menarik perhatian banyak kalangan, terutama ketika brand mewah Louis Vuitton turut terseret. Pasalnya, para pejabat yang harusnya 'tau diri' di tengah kondisi pandemi Covid-19, malah mau menghabiskan dana sebesar itu hanya untuk sekedar pakaian. Ketua DPRD kota Tangerang, Gatot Wibowo, beralih kalau pihaknya tidak pernah menunjuk merek tertentu saat pengadaan baju dinas tersebut. Malah beliau mengaku bingung mengapa beritanya baru ramai ketika pemenang tender sudah diumumkan bukan saat proses lelang. (Matius Alfons, 2021) Namun, setelah banyak pihak mengkritik, Pimpinan DPRD Tangerang itu akhirnya meninjau

ulang, di mana dalam rapat diputuskan untuk dibatalkan. Dia mengungkapkan kalau pengadaan anggaran seragam dinas baru merupakan hak setiap anggota DPRD Tangerang, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. (Kirom, 2021)

Menteri Sosial menerima laporan 272 kasus penyelewengan bansos di Desa Sawaran Kulon, Lumajang. Program yang disalahgunakan bermacam-macam, yakni program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Usaha Mikro. Laporan ini diterima dari warga Lumajang saat Mensos berdialog langsung. Adadugaan monopoli dalam pengadaan beras yang dilakukan salah satu distributor ke sejumlah e-warung binaan padahal di daerah Lumajang produksi pertaniannya melimpah, dan tidak seharusnya dimonopoli oleh satu distributor. (Aulya Syifa, 2021) Warung yang ditunjuk sebagai penyedia BNPT secara sepihak membuat paket-paket sembako tanpa persetujuan penerima. Seharusnya penerima dapat memilih sendiri bahan pangan yang tertera dalam daftar sampai seharga dua ratus ribu. Selain itu, ada pula penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dananya dipotong oleh oknum pendamping PKH. Seorang ibu mengaku sudah melaporkan kalau dirinya sudah mampu dan tidak perlu mendapatkan bantuan tunai lagi, akan tetapi dana BST nya masih tetap mengalir dan dilakukan penarikan oleh seorang oknum. Mensos menduga indikasi bahwa ada oknum bank yang turut terlibat dalam kasus penyuntan dana bansos. Hal tersebut diperkuat setelah ditemukannya jejak digital bank plat merah yang mencicil bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Unit tindak pidana korupsi Sat Reskrim Polres Lumajang pun masih dalam proses untuk mengusut kasus dugaan pemotongan bantuan sosial. Pemeriksaan dilakukan dengan sistem jempot bola untuk menghindari kerumunan. Ada temuan baru yang melibatkan e-warung dalam dugaan penyuntan dana bansos itu. (Lumajang TV, 2021)

Kasus penyalahgunaan APBD juga menjerat kota lainnya. Di Jember, Bupati dan tiga pejabat daerah lainnya masing-masing menerima honor hingga lebih dari 70 juta rupiah dari pemakaman jenazah Covid-19. Sehingga total uang yang mereka terima mencapai 282 juta rupiah. Menurut Koordinator ICW, apa yang dilakukan Bupati Jember tersebut adalah korupsi yang dilegalkan, karena seharusnya honor tersebut tidak ada mengingat seorang kepala daerah sudah mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya yang memadai. Terkait Surat Keputusan (SK) No 188/45/1071.12/2021 yang ditandatangani Bupati Jember per Maret 2021, perlu diperiksa kembali apakah ketentuannya sudah benar atau belum. (Yuni Astutik, 2021)

Ada lagi satu contoh kasus penyalahgunaan APBD dengan menyuntan dana bansos di Malang yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH, dengan total dana bantuan yang dikorupsi sebesar 450 juta rupiah. Dalam kasus tersebut oknum pendamping PKH dijerat Pasal 2 Ayat 1, subsidi Pasal 3, subsidi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. (Muhammad Aminudin, 2021)

Berkaitan dengan kasus di atas terdapat artikel dan hasil penelitian perbandingan yang mengkaji tentang APBD diantaranya ditulis oleh *Transparency International Indonesia* dengan mengangkat masalah Implikasi yang Timbul dari Pergeseran Kewenangan Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan yang ditulis oleh Wimmy Haliim yang mengangkat topik Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan dan Perilaku Elit.

Miris memang mengetahui banyaknya pejabat publik yang menyalahgunakan dana APBD di saat banyak rakyat yang menderita di saat pandemi Covid-19 ini. Apalagi dengan hutang negara yang terus bertambah karena keperluan pembangunan serta penanggulangan Covid-19. Seharusnya biaya yang tidak terlalu mendesak dapat ditekan, dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat atau pun untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menimbang kondisi rakyat sebagai korban dari

keserakahan penguasa, sudah seharusnya diberlakukan suatu sistem untuk meminimalisir bentuk-bentuk penyelewengan anggaran daerah.

Rumusan Masalah

Setelah menelaah latar belakang yang terjadi di atas, maka kami menetapkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang saat pandemi Covid-19?
2. Langkah-langkah hukum apakah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja penanganan kasus penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang saat pandemi Covid-19?

Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui penanganan penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik terutama di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang serta mengetahui langkah-langkah hukum yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja para pejabat publik dalam menangani kasus penyalahgunaan APBD khususnya di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat khususnya dalam hal pemilihan calon pejabat publik di daerahnya masing-masing.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan APBD oleh pejabat publik sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (yang terdiri atas artikel, buku, dan sebagainya), serta bahan hukum tertier (berupa kamus). (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021: 12-13)

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan/paradigma kualitatif yang bermaksud mendapatkan pemahaman dan konteks tertentu, (Chaedar Alwasilah, 2009: 107-108) dengan memproses kajian pustaka yang telah dikumpulkan lalu menghubungkannya dengan kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sehubungan dengan berbagai macam pembatasan saat pandemi Covid-19 melanda maka tim penulis mengambil lokasi di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang dengan menggunakan sumber berita dari video Youtube dan artikel-artikel berita di internet sebagai pengganti wawancara dan observasi. Seluruh data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dinarasikan secara tertulis, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan kasus yang terjadi sebagai premis minor sebagai tahapan menarik kesimpulan dalam logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan APBD oleh Para Pejabat Publik

Dalam Pasal 1 Ayat (4) PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa pejabat publik adalah orang yang telah dipilih untuk menjabat suatu posisi pada Badan Publik. Kasus dugaan praktek penyelewengan dana APBD yang terjadi di Jember, berupa honor pemakaman warga Jember yang meninggal karena Covid-19 yang kemudian mengalir kepada Bupati Jember, Sekda Jember, Plt Kepala BPBD Jember, serta Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Jember, merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tindak pidana korupsi namun hal tersebut dilegalkan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki para pejabat publik terkait.

Penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai suatu ketidaksahan dan dapat menjadikan keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang tersebut dapat dibatalkan. Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah dinilai sebagai tindakan yang cacat sebab ada pergeseran tujuan dalam pelaksanaan kewenangan. (A'an Efendi, 2019: 327-344) Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki, dalam kasus ini untuk mengatur dana yang dianggarkan. Menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan adalah kekuasaan (atau hak) yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dan/atau mengambil keputusan dalam ranah hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewenangan didapat melalui konstitusi. (Nandang Alamsah. Tanpa Tahun:3)

Walaupun dalam perkembangannya kemudian para pejabat tersebut di atas telah mengembalikan sejumlah dana yg mereka peroleh ke kas daerah dengan memanfaatkan kewenangan mereka yang diwujudkan dalam bentuk SK tidak berarti bahwa tindakan tersebut telah menghapus noda yang mereka torehkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Kalaupun hal itu secara yuris formal telah dilegalkan yang seolah-olah memberikan kesan bahwa kebijakan yg telah ditetapkan oleh Bupati Jember periode sebelumnya telah memenuhi syarat dari sisi perundang-undangan namun demikian tindakan dimaksud tetap saja memperlihatkan sifat tercela seorang pemimpin daerah, yang dalam situasi pandemi seharusnya menunjukkan empati dan keberpihakan pada warga masyarakat khususnya korban pandemi Covid-19 dalam berbagai kebijakan yang dibuat, yang dalam kenyataannya kebijakan tersebut tidak memenuhi kriteria asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menurut Crinca Le Roy terdiri atas : asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Disamping itu Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. (Solechan. 2019:5) Suatu peraturan/kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yang muatannya tidak sejalan dengan asas-asas hukum maka kebijakan tersebut telah kehilangan ruh-nya, sehingga peraturan yang dimaksud tidak memiliki dasar pertimbangan etis atau moralitas yang seharusnya dijadikan sebagai acuan oleh setiap pejabat publik dalam menetapkan berbagai macam aturan dan kebijakan. Oleh karenanya, SK tersebut di atas walaupun secara yuris formal bersifat legal tapi secara etis tidak memiliki landasan yang kuat dengan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang menderita akibat pandemi Covid-19.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihak berwajib melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi kepada Bendahara Dinas BPBD Kabupaten Jember (sebagai saksi), yang mana dalam isinya menunjukkan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Kepala Dinas BPBD Jember sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun kasus penyalahgunaan dana APBD yang terjadi di Jember tersebut telah dimanipulasi sebagai suatu yang tidak melanggar hukum, nyatanya proses hukum tetap berlanjut sehingga mengarah pada suatu tindak pidana. Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan APBD di Kota Tangerang. Anggaran bahan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang dengan harga fantastis yang sempat menuai kontroversi, juga terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, namun kejadian tersebut tidak ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, melainkan hanya dikategorikan sebagai kekeliruan dalam penyusunan anggaran. Walaupun demikian, sepatutnya hal tersebut diduga telah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan suatu tindak pidana, karena sejatinya suatu penyalahgunaan kewenangan

sudah dilakukan sejak penyusunan APBD, sehingga secara etis harus tetap memuat di dalamnya sifat-sifat tercela yang merupakan dasar ada tidaknya unsur pada suatu perbuatan untuk dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Bagaimanapun para pejabat publik tetap harus melandaskan setiap tindakan dan perbuatannya baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik pada pertimbangan-pertimbangan moral dan spiritual untuk meluruskan motif dasar dalam mengajukan suatu program yang dengan itu tentunya diikuti oleh penyusunan anggaran dengan jumlah dana tertentu yang tetap bersandar pada asas kepatutan, asas kebijaksanaan, sebagai bagian dari asas-asas hukum yang baik. Jika hal tersebut tidak terpenuhi dengan sendirinya secara etis normatif tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat publik akan kehilangan maknanya secara esensial, yang pada gilirannya akan memberi ruang pada masyarakat untuk menilai arti perbuatan para pejabat publik. Sekiranya warga masyarakat menemukan indikasi bahkan bukti-bukti tertentu, maka pejabat publik yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan publik, yang pada tingkat tertentu dapat memunculkan sikap antipati dan resistensi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik.

Bagaimanapun masyarakat dengan berbagai komponennya harus perlu terus secara aktif melakukan pengawasan pada pejabat publik yang telah mereka pilih agar dapat bekerja secara lurus dengan tetap mengacu pada berbagai macam ketentuan hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis seperti hukum adat serta menjadikan ajaran hukum agama masing-masing sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku juga dengan mengindahkan kepatutan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan cara itu, setidaknya para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik.

Seperti diketahui bersama bahwa berbagai macam hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, hukum agama, hukum kebiasaan, dan sebagainya perlu diberlakukan secara sinergis dimana satu sama lain saling memberi dukungan dalam implementasinya. Jika para pejabat publik kurang atau tidak mengindahkan hukum positif tertulis maupun sumber hukum lain maka akan menghadapi berbagai macam sanksi, baik sanksi hukum yang akan ditegakkan oleh aparat penegak hukum maupun sanksi sosial yang akan dituntut dan dikenakan oleh warga masyarakat secara kolektif maupun secara berkelompok.

B. Langkah-langkah Hukum Yang Bisa Digunakan

Dalam persoalan penegakan hukum ada banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, diantaranya faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2021: 59) Berbagai literatur bidang hukum senantiasa menegaskan bahwa faktor budaya hukum menjadi faktor kunci dalam melakukan penegakan hukum.

Seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi pada masyarakat modern telah menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia yang semula bersifat religio magis cosmic, komunal, telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan bahkan dapat dikatakan telah mengalami perubahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat yang saat ini telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang individualistik, liberal, materialistik, konsumeristik, dan hedonistik, walau di berbagai penjuru yang lain di wilayah Republik Indonesia masih juga dapat ditemukan corak kehidupan yang asli yang masih mempertahankan ajaran leluhur dengan mengkondisikan kehidupan masyarakat yang bersahaja, asketis. Namun hal tersebut saat ini faktanya adalah merupakan suatu pengecualian dibandingkan realitas yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidak dipungkiri bahwa corak kehidupan yang saat ini dijalani oleh masyarakat termasuk di dalamnya para pejabat publik, telah memperlihatkan berbagai indikasi yang kuat, peri-kehidupan

yang sudah tidak lagi selaras dengan ajaran leluhur yang diwariskan oleh para nenek moyang bangsa Indonesia, walaupun pada kehidupan masyarakat desa itu sendiri karena secara bertahap masyarakat desa juga sudah memperlihatkan indikasi mengabaikan ajaran leluhur.

Berkenaan dengan hal-hal itu sudah sepatutnya pemerintah dengan segala perangkatnya melakukan langkah-langkah pengendalian sosial yang terprogram dan berkesinambungan untuk mehidupkan kembali nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan oleh para Bapak Bangsa pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengupayakan kristalisasi berbagai macam nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada masa lalu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maupun yang masih tersisa dalam kehidupan masyarakat hukum adat di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Pada masa lalu rakyat bisa menemukan figur-figur pemimpin atau pejabat publik dan tetap hidup sederhana walaupun memiliki jabatan tinggi, seperti misalnya Bung Hatta, mantan Kapolri Bapak Hoegeng, mantan Menteri PU pada masa Orde Baru Ir. Sutami yang tetap hidup sederhana bahkan pernah terlambat membayar iuran PLN walaupun Beliau empat kali menjabat sebagai Menteri PU pada masa Orde Baru. Pada saat ini, tokoh yang juga bisa disebut figur pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada rakyat, diantaranya adalah Kang Dedi Mulyadi (anggota DPR RI) maupun pejabat publik lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sekiranya perlu juga dipahami, bahwa pada sebuah kewenangan publik yang diemban oleh pejabat publik melekat pula tugas dalam usaha merintis pencapaian keadilan sosial secara merata dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Berkenaan dengan itu, dipandang penting dan mendesak untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, ajaran-ajaran agama, pada segenap warga negara Indonesia sejak dini hingga warga negara yang berusia produktif melalui berbagai macam kesempatan dan ruang publik dalam bentuk sosialisasi, internalisasi, diskusi publik, sarasehan, pelajaran-pelajaran sekolah, maupun ceramah-ceramah keagamaan, serta pertunjukkan seni dan budaya yang dengan cara itu nilai-nilai luhur tadi dapat teraktualisasi dalam kehidupan segenap lapisan masyarakat apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi demikian berkembang pesat sehingga upaya reaktualisasi tadi dapat mengcounter tawaran ideologi yang bersifat fundamentalis radikal. Di samping itu para pejabat publik perlu membangun motivasi dan konsensus dalam masing-masing pribadi untuk tetap memiliki motif-motif spiritual yang harmonis dalam rangka membangun pribadi yang memiliki integritas dan berwawasan kebangsaan.

Di lain pihak segenap unsur penegak hukum perlu menjalin koordinasi yang harmonis secara berkala dalam rangka meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum sekaligus menjaga moralitas sehingga marwah mereka sebagai pejabat publik dapat terus dijaga dan ditumbuhkan walaupun gerusan arus kehidupan yang materialistik, konsumtif dan hedonistik senantiasa menghadang pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Atas nama hukum, pengadilan sebagai benteng terakhir upaya penegakan hukum perlu memosisikan diri sebagai sarana untuk melegitimasi berbagai masalah atau tindakan yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat. (Munir Fuady, 2020: 181) Berbagai fakta menunjukkan bahwa penggunaan upaya pengadilan pada masyarakat barat yang liberal individualistik sangat efektif bagi suatu gerakan pembaharuan hukum (Munir Fuady, 2020: 182), namun demikian fakta tersebut tidak bisa dengan begitu saja dicontek oleh bangsa Indonesia karena dalam berbagai hal di Indonesia hukum agama, hukum adat dan kebiasaan juga memegang peranan penting, sehingga perlu tetap dirujuk dalam upaya pembaharuan hukum positif tertulis di Indonesia.

Tumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung hendaknya menjadi refleksi bagi semua pihak dalam melakukan upaya penegakan hukum, para Hakim Agung telah banyak kehilangan waktu dalam mengupayakan penyelesaian perkara sehingga Mahkamah Agung sejak dekade yang lalu berupaya mendorong penyelesaian perkara melalui jalur mediasi yang intinya adalah

menerapkan prinsip musyawarah mufakat pada sebuah sengketa perdata hingga penanganan tindak pidana ringan oleh aparat kepolisian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan penyalahgunaan APBD oleh para pejabat publik di Kabupaten Jember dan Kota Tangerang ditempuh dengan cara yang berbeda, ada yang ditangani menurut hukum dengan tim penyidik KPK untuk mengungkap kasus pemberian honor kepada pejabat publik di Jember atas pengenaan biaya pemakaman korban Covid-19. Sementara di Kota Tangerang jalur yang ditempuh adalah dengan mengkategorikan program baju dinas Louis Vuitton yang bernilai lebih dari 1 milyar rupiah sebagai kekeliruan dalam pembuatan rancangan APBD. Secara etis maupun menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik, 2 kasus tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Walaupun secara yuris formal kebijakan yang bersangkutan dikategorikan sebagai sesuatu yang legal, namun demikian dari sisi moralitas kebijakan tersebut telah kehilangan ruh nya.

Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan dalam penanganan penyalahgunaan APBD adalah dengan memastikan bahwa calon pejabat publik yang mengikuti Pilkada sudah ditelusuri integritas dan wawasan kebangsaannya serta memiliki motif spiritual saat yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon pemimpin di daerah yang bersangkutan, sebagai gambaran awal tentang kultur yang menghayati sosok calon kepala daerah, sehingga tersaring pemimpin yang memiliki kapasitas dan profesionalitas. Penanganan kasus penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan secara preventif, persuasif, represif dan kuratif dengan tetap memberi porsi secara proporsional pada masing-masing tahapan tersebut.

Berkenaan dengan kasus tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan reaktualisasi berbagai nilai luhur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, kearifan lokal, ajaran agama, kesucilaan dan kepatutan sehingga pejabat publik tetap mampu membangun motif spiritual dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya resistensi dan perlawanan bahkan pembangkangan pada pejabat publik. Para pejabat publik perlu terus membangun komitmen dan konsensus secara kolektif maupun personal dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata kepada segenap warga masyarakat. Di lain pihak warga masyarakat baik secara kolektif maupun kelompok untuk terus melakukan pengawasan pada pejabat publik yang telah mereka pilih melalui berbagai macam jalur sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu warga masyarakat perlu lebih kritis dan selektif dalam memberikan suara saat pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat dengan menggali berbagai sumber informasi untuk mengetahui integritas dari para calon yang diusung oleh partai politik tertentu.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Bersama ini tim penulis perlu menyampaikan ucapan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya artikel ini. Artikel ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Pengantar Hukum. Ucapan terima kasih juga kami haturkan keluarga yang telah memberikan pengertian dan dukungannya sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- Mudrajad Kuncoro, et.al. (2021). *Jateng Melawan Pandemi dan Resesi*. ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Mutia Fauzia. (2020). "Gara-gara Covid-19, Pendapatan Asli Daerah Merosot Rp 33,88 Triliun."

- <https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/26/182219926/gara-gara-covid-19-pendapatan-asli-daerah-merosot-rp-3388-triliun>, diakses pada tanggal 2 September 2021.
- Republik Indonesia. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Republik Indonesia. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888.
- Surat Keputusan (SK) No 188/45/1071.12/2021 tentang Petugas Pemakaman Covid-19 Pada Sub Kegiatan Respons Cepat Bencana Non-Alam Pandemi/Wabah Penyakit Kabupaten Jember.
- Matus Alfons. (2021). "Baju 'Louis Vuitton' DPRD Tangerang, Siapa Pemenang Lelang Jahit Rp 600 Juta?" <https://news.detik.com/berita/d-5679774/baju-louis-vuitton-dprd-tangerang-siapa-pemenang-lelang-jahit-rp-600-juta/amp>, diakses pada tanggal 2 September 2021.
- Kirom. (2021). "DPRD Kota Tangerang Batalkan Pengadaan Seragam Dinas Berbahan Louis Vuitton." <https://www.merdeka.com/peristiwa/dprd-kota-tangerang-batalkan-pengadaan-seragam-dinas-berbahan-louis-vuitton.html>, diakses pada tanggal 5 September 2021.
- Aulia syifa. (2021). "Mensos Terima 272 Laporan Penyelewengan Bansos di Lumajang." https://www.medcom.id/nasional/politik/8Kyx1YN-mensos-terima-272-laporan-penyelewengan-bansos-di-lumajang?utm_source=newsstand&utm_medium=newsstand&utm_campaign=newsstand, diakses pada tanggal 5 September 2021.
- Lumajang TV. (2021). Pengakuan Oknum Pendamping Pada Wabup Terkait Dugaan Sunat Bansos. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=4gTFyHiYdDo>.
- Yuni Astutik, (2021). "Honor Makam Covid Bupati Jember, ICW: Korupsi yang Dilegalkan." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210827114357-4-271711/honor-makam-covid-bupati-jember-icw-korupsi-yang-dilegalkan/amp>, diakses pada tanggal 3 September 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134.
- Muhammad Aminudin, (2021). "Korupsi Bansos Rp 450 Juta, Pendamping PKH di Malang Diancam Seumur Hidup." <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5676971/korupsi-bansos-rp-450-juta-pendamping-pkh--di-malang-diancam-seumur-hidup>, diakses pada tanggal 3 September 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2021). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- A.Chaedar Alwasilah, (2009). Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99.
- Kewenangan. Pada KBBi Daring. Diambil 8 September 2021, dari <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 3 September 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292.

A'an Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana
Korupsi", *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 3 Desember 2019.

Nandang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.

S. Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,"

Administrative Law and Governance Journal, vol 2, no. 3, pp. 541-557, Aug. 2019.

Soerjono Soekanto, (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT
RajaGrafindo Persada, Depok.

Munir Fuady, (2020). *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana, Jakarta.